



PUTUSAN

Nomor: 204/Pid.B/2011/PN.SBS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI;
Tempat lahir : Jawai;
Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sepakat Rt.015 Rw.007 Desa Sarang Burung Kuala
Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sejak:

- 1 Penyidik, tanggal 06 September 2011 s.d. tanggal 25 September 2011;
- 2 Ditangguhkan penahanannya tanggal 17 September 2011;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2011 s.d. 12 Desember 2011;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 November 2011 s.d. 27 Desember 2011;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor: 204/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI bersalah melakukan Tindak Pidana “*Penadahan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggian Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggian Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Dikembalikan kepada saksi MASKUR Als AHOI Anak SEPIN.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI, pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat di Pasar Hongkong Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang namun karena terdakwa ditahan diRutan Sambas dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Sambas daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan dan terdapat perkara lain yang ada sangkut pautnya disidangkan di Pengadilan Negeri Sambas maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP, Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini “*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada bagian awal dakwaan ini, ketika terdakwa sedang mencari mobil yang mau dijual, terdakwa bertemu dengan saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI di Pasar Hongkong Singkawang, dan melihat terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah seperti baru keluar dari daeler sepeda motor, kemudian terdakwa menawarkan untuk membeli motor XEON tersebut, namun saksi RUSMANI hanya menyanggupi untuk menggadaikan motor XEON tersebut kepada terdakwa dan akan ditebus kembali 2 (dua) minggu setelah lebaran.

Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI berapa harga gadai motor tersebut dan dijawab oleh saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI kalau harga gadai motor tersebut Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan pada saat itu terdakwa langsung menyanggupi namun dibayar terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan terdakwa bayar keesokan harinya, dan setelah terdakwa membayar gadai sepeda motor XEON tersebut selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa Dusun Sepakat Rt.015 Rw.007 Desa Sarang Burung Kuala Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011 terdakwa pergi kerumah saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI di Jalan Trisula Rt.010 Rw.004 Desa Bukit Batu Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, untuk membayar sisa uang gadai sepeda motor XEON sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Senin tanggal 05 September 2011 sekira pukul 03.15 Wib, datang Petugas Kepolisian Polsek Sambas diantaranya saksi SUJITO Als JITO Bin SUKARJO kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor dan menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah yang telah saksi RUSMANI gadaikan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah tersebut memang ada pada terdakwa dan saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI telah menggadaikan kepada terdakwa seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa berserta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah tersebut dibawa ke Polsek Sambas untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah dari saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI, dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang berupa 1

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor: 204/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Tipe 44D (XEON) warna merah marun dan masih berplat merah yang diperoleh dari kejahatan tersebut, mengakibatkan saksi korban MASKUR Als AHOI Anak SEPIN dirugikan atau menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

- 1 Saksi SUJITO Als JITO Bin SUKARJO;
- 2 Saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI;
- 3 Saksi RAHMADI Als BANG NING Bin RUSMANI;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Pasar Hongkong Kota Singkawang, terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha tipe 44D (XEON) warna merah marun tahun 2011 dengan plat/ No. Pol KB 2951 TC, Noka: MH34D001BK109185 dan Nosin: 44D109324 dari saksi RUSMANI Als BUTET Bin HANAFI dengan harga gadai Rp. 6.500.000- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor XEON tersebut adalah hasil gadai dari saksi Dedi Kurniadi Alias Lantek kepada saksi Sumardi Als Nardi Bin Hamidi kemudian digadaikan kembali ke saksi Rusmani Als Butet Bin Hanafi dan motor tersebut berasal dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rahmadi Als Bang Ning Bin Rusmani, bersama-sama dengan Sdr. Rizal Als Bang Long Bin Asmo'ie Jalil dan Sdr. Azwan Bin Sopian Bahraini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor: 204/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa DULHADI Als BANG DUL Bin BUSNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor YAMAHA tipe 44D (XEON) Warna Merah Marun, tahun 2011 Nomor Polisi KB 2951 TC, Noka : MH34D001BK109185 dan NOSIN : 44D109324 An. HJ.INDRAWATI Alamat Dsn. Sepinggan Jirak RT.03 RW.01 Ds. Sepinggan Kec. Semparuk Kab. Sambas.
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor bertulisan A6261470.

Dikembalikan kepada korban MASKUR Als AHOI Anak SEPIN.

- 6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 20 DESEMBER 2011, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan M. ZAKI UDDIN, S.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu ANDY ROBERT, S.Sos. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

M. ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor: 204/Pid.B/2011/PN.Sbs.-